



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER  
NOMOR: *1471* /II.3.AU/KEP/F/2014

Tentang  
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PPA (BBP-PPA)  
DARI KOPERTIS WILAYAH VII JAWA TIMUR  
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

Rektor Universitas Muhammadiyah Jember

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan dan kesempatan belajar, maka dipandang perlu memberikan Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik (BBP PPA) pada mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.
2. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diberikan beasiswa BBM seperti dalam butir 1.
3. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan;
6. Hasil Penilaian Tim Evaluasi Beasiswa Kopertis Wilayah VII, tentang Penetapan Pagu Beasiswa PPA dan BBP-PPA Tahun 2014 tertanggal 24 Juni 2014.
7. SK. PP. Muhammadiyah Nomor: 237/KEP/I.O/D/2011 tanggal 28 Nopember 2011 M/ 03 Muharram 1433 H tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jember masa jabatan 2011-2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama :


Memberikan Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik (BBP-PPA) kepada 85 (delapan puluh lima) mahasiswa yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini

- Kedua : Beasiswa BBP-PPA sebagai program Bantuan Biaya Pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember

Pada Tanggal : 18 Ramadhan 1435 H

15 Juli 2014 M



REKTOR  
Jember, Minallah Elhady

NIP. 196011161992031001